



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Berdasarkan Analisis Prinsip Keadilan Konsumen

Eka Erfianty Putri^{1*}

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

XXXXXXXXX@gmail.com

Abstract

Corporations as legal subjects or perpetrators of criminal acts under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be identified from the provisions of Article 61 and Article 1, point 3. Article 61 states that criminal prosecution can be carried out against business actors and/or their managers. The identification of the research problem is: How is the Criminal Liability of Corporations for Violations of Consumer Protection (Analysis of the Principles of Consumer Justice)? What is the Criminal Sanctions System for Corporations for Violations of Consumer Protection (Analysis of the Principles of Consumer Justice)?

This research method uses normative juridical research that aims to explore the principles and philosophical foundations of positive law, as well as to find concrete laws regarding the Criminal Liability of Corporations for Violations of Consumer Protection (Analysis of the Principles of Consumer Justice). Data collection techniques are carried out through literature studies and qualitative data analysis.

The results of the study concluded that Corporate Criminal Liability in Consumer Protection Violations Analysis of the Principle of Consumer Justice is that corporations can be held criminally liable if they gain profits, allow violations to occur, or fail to prevent them, according to the principle of identification and other theories such as strict liability, and supported by Perma Number 13/2016 concerning the handling of criminal cases by corporations. The principle of consumer justice emphasizes that business actors, including corporations, have an obligation to be responsible for losses caused to consumers. The analysis includes: Corporate Profits: Corporations are held responsible if the crime provides profits or benefits to the corporation. Negligence: A corporation is considered responsible if it allows a crime to occur or does not take the necessary preventive measures to prevent the crime from occurring. The Role of Management: If corporate management is involved in a violation or does not take preventive measures, this can be evidence of corporate wrongdoing and the basis for criminal charges against the corporation. The Criminal Sanctions System Against Corporations in Violations of Consumer Protection Analysis of the Principle of Consumer Justice includes principal penalties (fines) and additional penalties (such as company closure), which are applied based on theories of responsibility such as strict liability, vicarious liability, and direct liability, and analyzed based on the principle of consumer justice to ensure that perpetrators are not only punished but also there are efforts to restore consumer rights particularly through the imposition of additional penalties in the form of consumer compensation.

Keywords: consumer protection, criminal liability, consumer justice

Abstrak

Korporasi sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui dari ketentuan Pasal 61 dan pasal 1 butir 3. Pasal 61 menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Konsumen ? Bagaimana Sistem Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Konsumen? Serta Bagaimana mengefektifkan hukum pidana terhadap korporasi yang saat ini masih pro dan kontra, untuk



memberikan perlindungan terhadap konsumen?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Analisis Prinsip Keadilan Konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Analisis Prinsip Keadilan Konsumen adalah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memperoleh keuntungan, membiarkan pelanggaran terjadi, atau gagal mencegahnya, sesuai prinsip identifikasi dan teori lain seperti *strict liability*, serta didukung Perma Nomor 13/2016 tentang penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Prinsip keadilan konsumen menekankan bahwa pelaku usaha, termasuk korporasi, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen. Analisisnya mencakup: **Keuntungan Korporasi:** Korporasi dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi. **Pembiaran:** Korporasi dianggap bertanggung jawab jika membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan upaya pencegahan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. **Peran Pengurus:** Jika pengurus korporasi terlibat dalam pelanggaran atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, hal ini dapat menjadi bukti kesalahan korporasi dan dasar tuntutan pidana terhadap korporasi. Sistem Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen Analisis Prinsip Keadilan Konsumen adalah meliputi pidana pokok (denda) dan pidana tambahan (seperti penutupan perusahaan), yang diterapkan berdasarkan teori pertanggungjawaban seperti *strict liability*, *vicarious liability*, dan *direct liability*, dan dianalisis berdasarkan prinsip keadilan konsumen untuk memastikan pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga ada upaya pemulihan hak konsumen dengan memberikan pidana tambahan berupa ganti rugi konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pidana, keadilan konsumen

PENDAHULUAN

Transaksi konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Aktivitas konsumsi yang berjalan secara sehat dan berkelanjutan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan yang inklusif. Dalam dinamika ekonomi global yang semakin terbuka dan kompetitif, kepercayaan konsumen menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar. Kepercayaan tersebut berfungsi sebagai fondasi terbentuknya ekosistem ekonomi yang kondusif, di mana pelaku usaha dan konsumen berinteraksi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Apabila kepercayaan konsumen terjaga, maka aktivitas transaksi akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat perlindungan konsumen itu sendiri sebagai bagian integral dari sistem perekonomian nasional.

Arus globalisasi yang disertai dengan perkembangan pesat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi membawa dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan manfaat berupa lahirnya berbagai jenis barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi, inovatif, serta berbasis teknologi modern. Konsumen memperoleh lebih banyak pilihan dengan harga yang relatif kompetitif dan kemudahan akses yang semakin luas. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan serius, antara lain krisis nilai moral, praktik bisnis yang tidak etis, serta meningkatnya potensi pelanggaran hukum pidana dalam

kegiatan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan berpotensi menimbulkan kerugian yang luas bagi konsumen.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya stabilitas dan intensitas transaksi barang dan jasa, baik yang bersumber dari produksi domestik maupun dari perdagangan internasional. Dalam konteks tersebut, perlindungan konsumen memiliki tujuan utama untuk menciptakan ekosistem pasar yang aman, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang layak. Peralihan pola transaksi konsumen dari sistem konvensional menuju sistem digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku pada triwulan II tahun 2025 mencapai Rp5.947,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun. Capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran aktif transaksi konsumen yang semakin masif, baik melalui jalur fisik maupun digital.

Perkembangan perlindungan konsumen berjalan seiring dengan dinamika perekonomian global. Percepatan inovasi telah menghasilkan diversifikasi produk barang dan/atau jasa yang sangat luas, baik yang bersifat substitutif maupun komplementer. Dengan dukungan teknologi telekomunikasi dan informatika, arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas negara menjadi semakin mudah dan cepat. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang dihadapkan pada berbagai pilihan produk yang ditawarkan secara agresif, baik oleh pelaku usaha domestik maupun asing. Namun demikian, kompleksitas pasar global tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya praktik-praktik usaha yang merugikan konsumen, terutama ketika informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, atau menyesatkan.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan hasil sinergi dari berbagai isu lintas sektor yang melibatkan kebijakan ekonomi, hukum, sosial, dan kelembagaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan serius, khususnya ketika pelanggaran dilakukan secara masif, sistemik, dan berdampak luas. Kondisi ini lazim ditemukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, mengingat sebagian besar produk barang dan jasa yang beredar di masyarakat tidak terlepas dari peran badan usaha berbentuk korporasi. Peran dominan korporasi dalam menentukan harga, kualitas, serta distribusi produk menjadikan posisi mereka sangat strategis sekaligus berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuatan ekonomi demi mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam praktik perdagangan modern, keinginan korporasi untuk memaksimalkan laba sering kali mendorong terjadinya penyimpangan perilaku usaha yang merugikan konsumen. Berbagai bentuk kejahatan korporasi, seperti penipuan, penyembunyian informasi risiko produk, manipulasi kualitas, hingga pelanggaran standar keselamatan, merupakan ancaman nyata bagi hak-hak konsumen. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara maju. Di Amerika Serikat, misalnya, penegakan hukum pidana perlindungan konsumen dilakukan secara tegas melalui lembaga seperti Federal Trade Commission dan Department of Justice. Kasus skandal emisi Volkswagen, penipuan e-commerce CapVentures Inc., gugatan terhadap Johnson & Johnson terkait produk berisiko, serta

penipuan telemarketing nasional menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran serius yang merugikan konsumen dalam skala besar.

Di Indonesia, sejak lebih dari dua dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbagai kasus tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh korporasi telah terjadi secara masif dan sistemik. Kasus Bank Global yang berujung pada pailitnya bank dan hilangnya dana nasabah, kasus PT First Travel yang merugikan puluhan ribu jamaah umrah, kasus gagal ginjal akut pada anak akibat cemaran obat sirup, hingga dugaan praktik bahan bakar minyak dan beras oplosan oleh korporasi besar, menunjukkan lemahnya posisi konsumen dalam menghadapi kekuatan ekonomi korporasi. Dalam banyak kasus tersebut, konsumen tidak memperoleh pemulihan yang adil, bahkan ketika pelanggaran hukum telah terbukti.

Persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin kompleks karena masih adanya perdebatan teoretis dan normatif dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama menganut paradigma individualistik yang hanya mengakui manusia alamiah sebagai subjek tindak pidana. Pandangan klasik yang tercermin dalam asas universitas delinquere non potest menolak kemungkinan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana sering kali dibebankan kepada individu pengurus, sementara korporasi sebagai entitas memperoleh perlindungan tidak langsung dari konstruksi hukum tersebut. Pendekatan ini menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika tindak pidana dilakukan dalam rangka kebijakan dan kepentingan korporasi.

Perkembangan masyarakat modern dan kompleksitas kejahatan ekonomi mendorong perubahan paradigma hukum pidana. Kejahatan korporasi terbukti menimbulkan dampak viktimologis yang sangat luas, mencakup kerugian terhadap konsumen, negara, masyarakat, pesaing usaha, hingga biaya penegakan hukum yang tinggi. Konsumen berada pada posisi yang lemah dan tidak seimbang dalam hubungan kontraktual, yang tercermin dari maraknya penggunaan klausula baku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana korporasi, syarat pertanggungjawaban, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan menunjukkan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas kejahatan korporasi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga secara normatif telah membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta sejauh mana penerapan tersebut mencerminkan prinsip keadilan konsumen. Dengan menganalisis ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum melalui studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan mengefektifkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen dengan menitikberatkan pada analisis prinsip keadilan konsumen. Metode penelitian disusun secara sistematis agar mampu menjawab permasalahan penelitian secara normatif dan empiris, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum positif dan realitas penegakan hukumnya.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta hukum dan permasalahan yang diteliti, sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan konsumen, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan cara menelaah dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum, khususnya hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Melalui pendekatan ini dianalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta peraturan terkait lainnya, termasuk Peraturan Mahkamah Agung mengenai penanganan tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melakukan perbandingan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi di beberapa negara sebagai bahan refleksi dan pengayaan analisis.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang mempola dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perlindungan konsumen diterapkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta bagaimana dampaknya terhadap konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan praktik (*das sein*).

Tahapan Penelitian



Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis dan normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta opini dan publikasi ilmiah yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data penunjang melalui teknik yang relevan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara fleksibel dengan peneliti sebagai instrumen utama. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan narasumber yang relevan, antara lain praktisi hukum perlindungan konsumen, akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen, serta pejabat atau pihak yang berwenang pada lembaga terkait, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan, pengalaman, dan penilaian narasumber mengenai efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemenuhan prinsip keadilan bagi konsumen.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti putusan pengadilan, laporan resmi lembaga, peraturan kebijakan, serta publikasi ilmiah dan media yang memiliki relevansi dengan kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen oleh korporasi. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data hasil wawancara dan kajian kepustakaan.

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara sebagai acuan dalam proses wawancara mendalam, serta log book atau catatan penelitian yang digunakan untuk merekam proses, temuan, dan refleksi peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu, bahan pustaka dan dokumen hukum menjadi instrumen utama dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Teknik dan Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antar konsep dan temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan temuan penelitian secara logis dan konsisten berdasarkan data yang telah dianalisis.

Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung sejak November 2025 hingga Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Lokasi penelitian meliputi penelitian kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi, khususnya perpustakaan Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, serta penelitian lapangan yang dilakukan pada lembaga-lembaga terkait dengan perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta melalui wawancara dengan pakar hukum yang relevan.

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan empat narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam bidang perlindungan konsumen, baik dari perspektif akademisi, regulator, praktisi hukum, maupun pemerhati perlindungan konsumen. Temuan empiris ini difokuskan pada dua kasus hukum perlindungan konsumen yang menjadi objek penelitian, khususnya Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Sby, serta kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang melibatkan korporasi besar.

Pertama, hasil wawancara dengan Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H. menegaskan adanya pergeseran paradigma fundamental dalam hukum pidana Indonesia terkait kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. Berdasarkan pemikiran yang dituangkan dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, konsep klasik *societas delinquere non potest* yang tercermin dalam Pasal 59 KUHP lama tidak lagi relevan untuk dipertahankan. Dalam konteks perlindungan konsumen, korporasi tidak dapat terus dipandang sebagai entitas fiktif yang kebal dari pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, narasumber menekankan bahwa konsepsi kejahatan korporasi seyogianya dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha berskala besar (*big business*), mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan bersifat luas dan sistemik terhadap konsumen. Temuan penting lainnya adalah bahwa sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan pertanggungjawaban pidana langsung terhadap korporasi. Hal ini tercermin dari belum adanya putusan pengadilan yang secara tegas menyatakan korporasi sebagai pihak yang bersalah, termasuk dalam Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Sby, di mana sanksi pidana masih dijatuhkan kepada pengurus dengan pidana penjara percobaan sebagai bentuk implementasi hukum pidana perlindungan konsumen.

Kedua, wawancara dengan Dr. (Cand.) Intan Nur Rahmawati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Bidang Pengaduan dan Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, memberikan gambaran empiris mengenai peran negara dalam penegakan perlindungan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

BPKN memiliki fungsi utama memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Dalam praktiknya, penanganan kasus pelanggaran perlindungan konsumen oleh korporasi lebih banyak dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, khususnya mediasi. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, BPKN akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Narasumber menilai bahwa penerapan hukum pidana perlindungan konsumen dalam Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Sby sudah tepat, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi telah mempertimbangkan asas *ultimum remedium*. Namun demikian, ke depan diharapkan adanya keberanian aparat penegak hukum untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana perlindungan konsumen, agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan yang lebih substansial bagi konsumen.

Ketiga, hasil wawancara dengan Dr. David L. Tobing, S.H., M.H., sebagai praktisi hukum perlindungan konsumen, menunjukkan adanya kritik terhadap efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan efek jera. Dalam kasus yang diteliti, kelalaian pelaku usaha telah mengakibatkan luka ringan hingga luka berat terhadap 17 korban, yang seharusnya dapat menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi yang lebih berat. Narasumber menilai bahwa pelanggaran hak konsumen dan pelanggaran regulasi seharusnya diikuti dengan kewajiban pemulihan oleh pelaku usaha. Selain pidana pokok, hakim dinilai memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha, guna menimbulkan efek jera. Temuan lainnya adalah kecenderungan penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap korporasi besar, sebagaimana terlihat dalam kasus Minyak Kita yang melibatkan PT Wilmar, di mana fokus penanganan perkara justru bergeser ke tindak pidana pencucian uang, meskipun terdapat indikasi kuat pelanggaran pidana perlindungan konsumen.

Keempat, hasil wawancara dengan Tulus Abadi sebagai pemerhati perlindungan konsumen menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum perdata, seperti gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Narasumber mengidentifikasi tiga pilar utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memuat norma pemidanaan. Namun, dari sisi struktur, pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pidana korporasi masih belum merata. Sementara itu, dari sisi kultur hukum, masih terdapat kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian perdata dan ganti rugi, sehingga hukum pidana perlindungan konsumen belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan dan keadilan bagi konsumen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perlindungan konsumen telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Penegakan hukum cenderung berhenti pada pengurus korporasi, belum menyentuh korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tujuan keadilan konsumen belum sepenuhnya terwujud.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen: Analisis Prinsip Keadilan Konsumen

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan

konsumen perlu dianalisis dengan menempatkan prinsip keadilan konsumen sebagai titik tolak utama. Dalam perspektif ini, korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak konsumen. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang terjadi memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi, terjadi karena pembiaran, atau disebabkan kegagalan korporasi dalam melakukan pencegahan. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan identifikasi (*identification theory*), *strict liability*, serta doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam kerangka keadilan konsumen, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata diarahkan pada individu pengurus, melainkan juga pada korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan usahanya. Pertama, unsur keuntungan korporasi menjadi indikator penting. Apabila suatu pelanggaran perlindungan konsumen dilakukan dalam rangka atau berdampak pada peningkatan keuntungan korporasi, maka secara normatif dan etis, beban pertanggungjawaban pidana tidak adil apabila hanya dibebankan kepada individu. Kedua, unsur pembiaran menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika pelanggaran terjadi akibat tidak adanya kebijakan pencegahan, pengawasan, atau standar operasional prosedur yang memadai. Ketiga, peran pengurus menjadi relevan sepanjang keterlibatan atau kelalaian pengurus mencerminkan kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban hukumnya, sehingga kesalahan individu tersebut dapat dikonstruksikan sebagai kesalahan korporasi.

Analisis kritis terhadap Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Surabaya menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap korporasi sebagai pelaku usaha, namun belum diikuti dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara substantif. Majelis Hakim secara tepat merujuk Pasal 1 angka 3 UUPK yang memasukkan badan usaha sebagai pelaku usaha, serta menguatkannya dengan doktrin badan usaha sebagai kesatuan yuridis-ekonomis. Namun, pengakuan tersebut berhenti pada tataran konseptual. Fakta bahwa kegiatan usaha dijalankan secara terorganisir, aset wahana merupakan bagian dari perusahaan, dan keuntungan dinikmati oleh badan usaha, seharusnya membuka ruang untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana utama. Dalam perspektif keadilan konsumen, pembatasan tanggung jawab hanya pada individu pengurus menciptakan ketimpangan, karena korporasi tetap menikmati manfaat ekonomi tanpa menanggung konsekuensi pidana.

Pendekatan Majelis Hakim yang menitikberatkan pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan juga menunjukkan keterbatasan. Penerapan konsep *medepleger* yang berfokus pada hubungan antarindividu memang tidak keliru secara normatif, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan tindak pidana yang bersifat korporatif. Pelanggaran perlindungan konsumen dalam perkara ini bukan peristiwa insidental, melainkan akibat kebijakan manajerial, pembiaran sistemik, serta ketiadaan standar keselamatan. Fokus pada penyertaan individu justru mengaburkan peran korporasi sebagai pengendali risiko, sehingga tujuan perlindungan konsumen tidak tercapai secara optimal.

Majelis Hakim telah secara cermat membuktikan adanya pelanggaran standar keselamatan, seperti tidak adanya SOP, absennya perawatan berkala, dan tidak adanya pembatasan penggunaan wahana. Dari sudut pandang keadilan konsumen,

pertimbangan ini relevan karena menunjukkan posisi rentan konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. Namun, pelanggaran tersebut pada hakikatnya merupakan kegagalan sistem manajemen korporasi, bukan kesalahan teknis individu semata. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit membuka ruang pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindak pidana terjadi akibat kebijakan atau pembiaran korporasi, sehingga pendekatan dalam putusan ini belum sepenuhnya sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana.

Dari perspektif teori keadilan konsumen, putusan tersebut masih menyisakan kelemahan mendasar. Konsumen belum ditempatkan sebagai pusat perlindungan hukum, dan pemidanaan belum diarahkan pada pemulihan kerugian konsumen. Pemidanaan individu tanpa menyentuh korporasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural karena tidak menysasar akar permasalahan. Secara akademik, putusan ini mencerminkan paradigma lama penegakan hukum pidana dan menunjukkan kesenjangan antara norma UUPK dan implementasinya.

UUPK melalui Pasal 61 sebenarnya telah membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi. Kelemahan formulasi ini menimbulkan kesulitan yuridis dalam praktik. Berbeda dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas merumuskan kriteria tindak pidana oleh korporasi, UUPK masih menyisakan kekosongan norma. Dalam konteks ini, doktrin vicarious liability menjadi relevan, karena memungkinkan pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada korporasi apabila agen atau pengurus bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen, apabila dianalisis melalui prinsip keadilan konsumen, menuntut pergeseran dari pendekatan individual ke pendekatan struktural. Korporasi harus ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab secara langsung, agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi konsumen.

Sistem Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Pelanggaran Perlindungan Konsumen (Analisis Prinsip Keadilan Konsumen)

Sistem sanksi pidana terhadap korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen di Indonesia secara normatif mencakup pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, perampasan barang, serta kewajiban ganti rugi. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk memulihkan hak-hak konsumen. Namun, dalam praktik penegakan hukum, sistem sanksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan konsumen, khususnya ketika korporasi sebagai entitas ekonomi utama tidak dijadikan subjek pemidanaan secara langsung.

Dalam Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Surabaya, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 8 ayat (1) huruf a juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan ini mengancam pelaku usaha dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Namun, hakim hanya menjatuhkan pidana

penjara tiga bulan dengan masa percobaan, sehingga pidana tersebut tidak perlu dijalani. Dari perspektif keadilan konsumen, sanksi ini tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran, risiko yang ditimbulkan, serta jumlah korban akibat kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan keselamatan konsumen.

Meskipun hukum pidana menganut asas ultimum remedium, penerapannya dalam perkara ini cenderung mengabaikan fakta bahwa pelanggaran dilakukan terhadap regulasi keselamatan yang bersifat mendasar dan menimbulkan kerugian nyata. Dalam kerangka keadilan konsumen, pemulihan tidak cukup dimaknai sebagai pemulihan kesehatan korban semata, tetapi juga harus mencakup pengembalian kerugian ekonomi dan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Oleh karena itu, sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, dan kewajiban ganti rugi seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan pemidanaan.

Secara konseptual, sistem sanksi pidana terhadap korporasi perlu dipahami melalui perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif dan menekankan unsur pencelaan, sedangkan sanksi tindakan bersifat preventif dan korektif. Alf Ross menegaskan bahwa perbedaan utama antara pidana dan tindakan terletak pada unsur pencelaan, bukan semata pada penderitaan yang ditimbulkan. Dalam konteks korporasi, sanksi tindakan menjadi penting karena tujuan pemidanaan adalah perubahan perilaku korporasi dan perlindungan masyarakat luas.

UUPK mengatur sanksi pidana dalam Pasal 62 dan pidana tambahan dalam Pasal 63, namun pengaturannya tidak secara tegas membedakan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Formulasi ini masih dipengaruhi paradigma KUHP lama yang berorientasi pada manusia alamiah sebagai pelaku tindak pidana. Ketidaktegasan tersebut berbeda dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara eksplisit menentukan pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan khusus bagi korporasi.

Kelemahan normatif UUPK berdampak pada praktik pemidanaan yang cenderung ringan dan berfokus pada individu pengurus. Korporasi sebagai penerima manfaat ekonomi tidak tersentuh secara langsung, sehingga efek jera dan pemulihan konsumen tidak tercapai secara optimal. Dalam kasus-kasus kejahatan korporasi seperti praktik beras oplosan, pelanggaran dilakukan secara sistemik dan berada dalam kendali korporasi. Oleh karena itu, penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk identification theory, vicarious liability, dan corporate culture, menjadi relevan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek utama pemidanaan.

Dengan demikian, sistem sanksi pidana terhadap korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen perlu diarahkan pada penerapan prinsip double track system, yaitu kombinasi sanksi pidana dan sanksi tindakan secara proporsional. Pendekatan ini memungkinkan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif. Melalui sanksi yang tegas, terukur, dan berorientasi pada pemulihan hak konsumen, prinsip keadilan konsumen dapat diwujudkan secara lebih substansial dalam penegakan hukum pidana perlindungan konsumen.

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dan Relevansi Pengaturan KUHP 2023 terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen sangat ditentukan oleh posisi konsumen dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, konsumen kerap diposisikan sebatas sebagai saksi,

sementara kerugian yang dialami belum sepenuhnya menjadi orientasi utama pembedaan. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) membawa perubahan mendasar dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Pengakuan ini memperkuat upaya perlindungan konsumen karena pertanggungjawaban pidana tidak lagi semata-mata dibebankan pada pelaku individu, melainkan pada korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara normatif telah membuka ruang pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pengertian pelaku usaha dan ketentuan penuntutan pidana. Namun, UUPK belum memberikan konstruksi yang komprehensif mengenai mekanisme kesalahan dan jenis sanksi yang efektif bagi korporasi. Dalam konteks ini, KUHP 2023 berfungsi sebagai *lex generalis* yang memperkuat UUPK sebagai *lex specialis*, khususnya dalam hal penegasan subjek pidana korporasi, variasi jenis sanksi pidana, serta kemungkinan penjatuhan pidana tambahan dan tindakan pemulihan kerugian konsumen.

Ditinjau dari prinsip keadilan konsumen, pembedaan korporasi harus diarahkan pada koreksi struktural atas ketimpangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen. Sanksi pidana terhadap korporasi tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengandung dimensi restoratif dan preventif. Pemulihan hak ekonomi konsumen, perlindungan atas keamanan dan keselamatan, serta pencegahan pengulangan pelanggaran merupakan tujuan utama yang sejalan dengan konsep keadilan konsumen.

Upaya mengefektifkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perlindungan konsumen memerlukan harmonisasi antara UUPK dan KUHP 2023, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keberanian untuk menjadikan korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus beras oplosan tahun 2025, integrasi kedua rezim hukum tersebut memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjerat korporasi secara komprehensif, mengingat pelanggaran dilakukan secara sistemik terhadap komoditas pangan utama masyarakat. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif dan berkeadilan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya perlindungan konsumen yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teori hukum pidana modern, prinsip keadilan konsumen, serta pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen tidak lagi dapat dipahami semata sebagai instrumen pembedaan, melainkan sebagai mekanisme pemulihan hak konsumen yang berorientasi pada keadilan restoratif dan tanggung jawab struktural korporasi.

Pertama, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran perlindungan konsumen apabila terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya pelanggaran, atau gagal melakukan upaya pencegahan yang semestinya. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada prinsip identifikasi, strict liability, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Prinsip keadilan konsumen

menuntut agar korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen. Penguatan normatif melalui KUHP Nasional menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang mandiri, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak lagi bergantung pada kesalahan individual semata, melainkan pada hubungan fungsional antara perbuatan, pelaku, dan kepentingan korporasi.

Kedua, sistem sanksi pidana terhadap korporasi dalam pelanggaran perlindungan konsumen harus dirancang secara proporsional, efektif, dan berkeadilan. UUPK yang masih menitikberatkan pada pidana penjara dan/atau denda belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemidanaan korporasi. KUHP Nasional menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih variatif melalui pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tata tertib, sehingga memungkinkan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan preventif. Dalam perspektif keadilan konsumen, sanksi pidana harus diarahkan pada pemulihan kerugian konsumen, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta perbaikan tata kelola korporasi.

Ketiga, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perlindungan konsumen mensyaratkan harmonisasi antara UUPK dan KUHP Nasional, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keberanian menjadikan korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya dalam kasus-kasus yang bersifat sistemik dan menyangkut kepentingan publik luas, seperti pelanggaran di bidang pangan.

REFERENSI

- Akil, A. T., S. Nawi, dan I. Abbas. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya." *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 250–265.
- Allen, Carleton Kemp. *Law in the Making*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Cetakan II. Bandung: Alumni, 2017.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Clarkson, C.M.V. "Corporate Culpability." *Web Journal of Current Legal Issues*, 1998.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Fletcher, George P. *Basic Concepts of Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Edisi 1, cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis*. Buku Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hanafi. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, No. 11, Vol. 6 (2019).
- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.

- Hatnik, Hamzah. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Harsono, H.S. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju kepada Tiada "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2017.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Muladi. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)." Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI, 2014.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: CV Utomo, 2015.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2017.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.
- Rommelink, Jan. *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Rido, Al. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2016.
- Ross, Alf. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London: Stevens & Sons, 1975. (opsional bila Anda ingin memperkuat teori sanksi)
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Centra, 2015.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2015.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- . *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2015.
- Wiratmo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2016.
- Zubaidah, R., dan I. L. Hilmi. "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 64–78.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen I–IV)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.



Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*.